



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 01 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Honorer di SD Negeri Dulolong Barat Honorer di SD Negeri Dulolong Barat, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kokar Raya Km. 10 Folbo, Desa Dulolong Barat, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 01 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Honorer Di RSPK Alor, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Rt.002/rw.004, Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 01 Februari 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Klb, tanggal 01 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 31 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor Nomor :
13/03/XIII/2015, tertanggal 25 Maret 2015;

Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Pantar Barat Laut selama 3 hari, setelah itu pindah dirumah orang tua Termohon di Desa Motongbang, Kalabahi;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak yang bernama Riski Ramadhan Syukur, laki-laki, umur 3 tahun sekarang dalam asuhan orang tua Termohon di Pantar Barat Laut;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis namun sejak akhir bulan Desember 2016 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. adapun penyebabnya yaitu : Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan beberapa teman kerja Pemohon; Termohon tidak pernah menyiapkan makanan dan pakaian Pemohon serta tidak mau lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa dari permasalahan diatas maka Pemohon dan Termohon sempat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan dan rujuk kembali pada bulan September 2018;

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon memasukan perempuan lain dalam kamar tidur bersama sehingga kamar tidur berantakan dan sejak itu Pemohon memilih untuk berpisah tempat tinggal dengan pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon. Selain itu Pemohon merasa Termohon tidak sungguh-sungguh untuk membina rumah tangga dengan Pemohon, hal mana Termohon masih tetap tidak mengurus makan dan minum Pemohon dan bahkan Termohon sudah tidak mau lagi berhubungan layaknya suami isteri;

Bahwa terhadap permasalahan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak keluarga sampai sekarang;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Kalabahi; Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kalabahi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon (Termohon);
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990)¹;

Bahwa, walaupun Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, akan

1 Paragraf Pilihan kalau para pihak PNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan. (lihat SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983)²;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Februari 2019 yang isinya sebagai berikut:

#pasal_kesepakatan_damai#

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaianya, Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

2 Paragraf Pilihan

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

Menyatakan perkara Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.KIb telah dicabut;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Alfian Yusuf, S.HI sebagai Ketua Majelis, #hakim_anggota_1# dan #hakim_anggota_2# masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

#hakim_anggota_1#

Alfian Yusuf, S.HI

Hakim Anggota,

#hakim_anggota_2#

Panitera Pengganti,

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 205.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)